



## Comparison of Sukuk and Bonds in Capital Market Activities

Diman Fauzan Azhim<sup>1</sup>, Hilmi Al Hafidz<sup>2</sup>, Difa Zahwa Silviana<sup>3</sup>

<sup>1 2 3 4 5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[21108040083@student-uin.suka.ac.id](mailto:21108040083@student-uin.suka.ac.id)<sup>1</sup>, [21108040088@student-uin.suka.ac.id](mailto:21108040088@student-uin.suka.ac.id)<sup>2</sup>,

[21108040133@student-uin.suka.ac.id](mailto:21108040133@student-uin.suka.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*Formally, the capital market is a market for various tradable long-term financial instruments (or securities). The emergence of the Islamic stock market is very important to reduce financial scandals in international capital markets such as sukuk and bonds. The method applied in carrying out this online service is information on Islamic capital market activities. The result of this study is that the difference between interest rates and bonds lies in the use of compensation and profit sharing as a substitute for interest. Sukuk has the principle of shared ownership of the underlying (necessary) which gets returns in the form of profit sharing, fees, ujarah, and margins. Meanwhile, the principle of bonds has the principle of debt inquiries from accounts payable between debt issuers (bonds) and investors who get returns from interest for a certain period and a predetermined time*

**Keyword:** Capital Market, Sukuk, Bonds

### Abstrak

Secara formal, pasar modal adalah pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang (atau sekuritas) yang dapat diperdagangkan. Munculnya pasar saham syariah sangat penting untuk mengurangi skandal keuangan di pasar modal internasional seperti sukuk dan obligasi. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pengabdian online ini adalah informasi kegiatan pasar modal syariah. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan antara suku dan obligasi terletak pada penggunaan imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Sukuk memiliki prinsip kepemilikan bersama atas underlying (perlu) yang mendapatkan imbal hasil berupa bagi hasil, fee, ujarah, dan margin. Sedangkan prinsip dari obligasi memiliki prinsip surat pertanyaan utang dari utang piutang antara penerbit surat utang (obligasi) dengan investor yang mendapatkan imbal hasil dari bunga pada periode tertentu dan waktu yang sudah ditentukan.

**Kata Kunci:** Pasar Modal, Sukuk, Obligasi

### PENDAHULUAN

Setelah masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, investasi menjadi kegiatan ekonomi selanjutnya. Ada berbagai macam investasi, seperti emas, tanah, tabungan, sertifikat berharga, dan lain-lain. Investasi harus dinikmati di masa depan, bukan sekarang. Adalah mungkin untuk mengartikan investasi sebagai menunda konsumsi saat ini cukup lama untuk produksi yang



efisien berlangsung. Selain itu, sejumlah program edukasi dilakukan bersama lembaga pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelajar terhadap pasar modal, memahami pentingnya berinvestasi, mengenal saham sebagai alat investasi yang ideal, memahami keterbatasan, dan menarik minat investor. Minat masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) no.8 tahun 1995 Pasal 1 Nomor 13 menjelaskan, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam UUPM tersebut tidak dipisahkan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional (Bakhri, 2018).

Aset keuangan (financial assets), sekuritas (membeli sertifikat deposito, surat berharga), dan aset riil (membangun pabrik, menciptakan produk baru, memperluas saluran distribusi, dan sebagainya) adalah pilihan bagi investor yang tertarik. sertifikat dari reksa dana, obligasi, atau saham). Investasi akhir merupakan komponen dari investasi pasar modal.

Secara formal, pasar modal adalah pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang (atau sekuritas) yang dapat diperdagangkan. Instrumen ini dapat diterbitkan oleh pemerintah, otoritas publik, atau bisnis swasta dan dapat berbentuk utang atau ekuitas. Akibatnya, pasar keuangan lebih luas daripada pasar modal. Dana jangka pendek dan jangka panjang, serta semua bentuk ekuitas dan utang baik yang dapat dinegosiasikan maupun tidak diperdagangkan di pasar keuangan (Sujana, 2017).

Perekonomian Indonesia telah terpengaruh oleh perkembangan global. Perekonomian Amerika Serikat (AS) mulai pulih dari krisis yang cukup parah pada pertengahan tahun 2014, didukung oleh kebijakan untuk mendorong konsumsi dan investasi di AS, pemulihan ekonomi di Eropa yang ditandai dengan perbaikan di sisi permintaan domestik, dan perbaikan investasi yang mendukung pertumbuhan di Jepang.

Munculnya pasar saham syariah sangat penting untuk mengurangi skandal keuangan di pasar modal internasional, seperti yang melibatkan Enron, WorldCom, AOL, dan Walt Disney, serta risiko ketidakpastian di pasar modal konvensional. Selain itu, pasar saham syariah memfasilitasi aktivitas masyarakat umum Muslim maupun non-Muslim untuk memperoleh keuntungan dan risiko, meningkatkan kinerja, kinerja, dan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di bursa saham syariah berdasarkan harga saham. dan mengurangi aktivitas spekulatif pasar modal (Malik, 2017).

Keinginan untuk berkontribusi mulai berkembang di kalangan anak muda. Mereka menemukan ini dan mulai berinvestasi. Milenial yang dianggap boros dan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, juga mempertimbangkan untuk berinvestasi di hal-hal seperti belanja



online, travelling, wisata kuliner, ngopi, dan ganti gadget. Menurut jajak pendapat Harris 2018, 92% generasi milenial sudah menikmati menabung. Padahal, di luar rencana pensiun yang telah disiapkan, sepertiganya telah berinvestasi. 70% milenial sudah menjadi investor yang mahir. The Indonesia Capital Market Institute (IICMI) menemukan hal yang lebih mengejutkan lagi: 61,76 persen dari 168 generasi milenial yang mengikuti survei tersebut pernah menggunakan investasi untuk pengelolaan keuangan (Onasie & Widoatmodjo, 2020).

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok calon investor. berbekal informasi dari kuliah. Melalui praktik investasi, mahasiswa dapat mempraktekkan teori yang telah mereka pelajari di kelas Pasar modal adalah pilihan bagi mahasiswa atau pendukung keuangan untuk ditempatkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu produk keuangan yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal adalah saham. Saham adalah sekuritas yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atau partisipasi individu atau organisasi dalam suatu perusahaan (Wibowo & Purwohandoko, 2019).

Pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu bangsa memerlukan pembiayaan dari masyarakat dan pemerintah. Pasar modal adalah cara yang berbeda bagi sektor swasta dan publik untuk mendapatkan uang. Pasar modal memungkinkan pemerintah yang membutuhkan dana untuk menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat umum. Begitu pula dengan pihak swasta dalam hal ini perusahaan yang membutuhkan modal dapat menerbitkan surat berharga dalam bentuk saham atau obligasi dan menjualnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal (Permata & Ghoni, 2019).

Penelitian ini menanyakan bagaimana minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang investasi, modal minimum investasi, dan motivasi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal dapat dipicu oleh pengaruh modal dan pengetahuan investasi yang minim. Selain itu, mungkin inspirasi juga mempengaruhi pendapatan siswa dalam berinvestasi di pasar modal. Hasil dari ujian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi yayasan atau lembaga dalam mengembangkan program kursus yang membantu pengalaman pendidikan tentang usaha papan dan sektor bisnis permodalan dalam perbincangan dan praktik nyata untuk mengarahkan siswa muda agar berperan aktif dalam ranah spekulasi (Kartika Hendra Titisari, 2017).

## **METODOLOGI**

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pengabdian online ini adalah informasi kegiatan pasar modal syariah. Tujuan dari metode ini adalah mendiskripsikan tentang sukuk dan obligasi dalam pasar modal, yang mana di dalamnya akan mendiskusikan informasi dan pemahaman pasar modal syariah yang berhubungan langsung dengan investasi syariah. Uraian materi dan pembahasan informasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan pengetahuan



tentang pasar modal dan peluang investasi bisnis syariah. Selain itu uraian dan pembahasan tentang pasar modal atau investasi sukuk dan obligasi. Semua kegiatan pengabdian dilengkapi dengan penjelasan dan informasi untuk membantu masyarakat lebih cepat memahami dan tanggap terhadap materi yang telah disampaikan.

## RESULT AND DISCUSSION

### A. Sukuk

Obligasi syariah, juga dikenal sebagai sukuk, telah digunakan oleh umat Islam dalam konteks perdagangan internasional sejak Abad Pertengahan. Bentuk jamak dari kata "sakk", yang mengacu pada sertifikat atau nota, adalah "sukuk". Saat itu, sukuk digunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban keuangan yang terkait dengan aset komersial dan bisnis perdagangan (Savitri, 2015).

Mith Ghamr memulai operasi keuangan mikro pada awal 1960-an, yang menandai awal perkembangan sistem keuangan Islam. Dalam kancah keuangan Islam saat ini, sukuk menghadapi peluang dan tantangan. Banyak negara, termasuk Dubai, Pakistan, Indonesia, Inggris, Mesir, Arab, dan sebagainya, telah menyaksikan perkembangan sukuk.

Sukuk sekarang menjadi bentuk keuangan Islam yang paling populer. Sukuk dapat mendorong arus kas keuangan di luar pasar domestik karena ikut serta dalam perdagangan di pasar internasional. Semua negara memiliki potensi untuk memperluas peran keuangan Islam untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan global dan stabilitas keuangan seiring dengan kerja keras, pertumbuhan, dan agenda pembangunan yang seimbang.

Dalam evolusi sistem keuangan syariah saat ini, sukuk merupakan salah satu jenis produk yang paling mutakhir. Bisa ditarik kesimpulan bahwa sukuk adalah cara yang berbeda untuk mendapatkan pendanaan, terutama untuk korporasi dan pemerintah. Dalam Kitab Mu'jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah, sakk dapat diartikan sebagai surat berharga (Ekonomi & Volume, 2018).

#### a) Sukuk Mudhârabah

Sukuk diterbitkan sesuai dengan akad atau akad mudharabah dimana salah satu pihak menyediakan modal (Rab al-Mâl) dan pihak lainnya memiliki keahlian (mudhârib). Keuntungan dari kerjasama dibagi sesuai dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati di awal transaksi, dan pemilik modal menanggung semua kerugian.

#### b) Sukuk Musyârahah

Sukuk yang diterbitkan sesuai dengan akad atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, peningkatan proyek yang sudah ada, atau pembiayaan kegiatan usaha. Keuntungan



dan kerugian yang muncul ditanggung bersama sesuai dengan berapa besar bunga modal secara terpisah.

c) Sukuk Ijârah

Sukuk yang digunakan bersamaan dengan kesepakatan atau akad ijârah di hadapan satu orang atau melalui penggunaan kata “menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan harga yang disepakati, tanpadiikuti dengan pe Sukuk ijarah dibedakan menjadi ijârah al muntahiya bi al-tamlîk (jual dan sewa kembali) dan ijarah headlease and sublease" (Ekonomi & Volume, 2018).

d) Sukuk Murabahah

Berdasarkan akad Murabahah disebut Sukuk Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual mendapat untung dari penjualan barangnya kepada pembeli.

e) Sukuk Salam

Kontrak sukuk yang mensyaratkan pembayaran di muka sebelum barang dikirim AdalaH bertentangan dengan ketentuan kontrak ini untuk menjual barang sebelum diterima. Akibatnya, penerima sebelum mendapatkannya.

f) Sukuk Istisna'

Berdasarkan akad Istisna dimana para pihak bersepakat untuk jual beli guna membiayaI suatu proyek atau aset, maka diterbitkanlah Sukuk jenis ini. Sementara itu, biaya, kerangka waktu pengiriman, dan spesifikasi proyek/aset telah ditentukan sebelumnya (Purnamawati, 2015).

Keuangan Islam, juga dikenal sebagai keuangan berbasis syariah Islam, sekarang diterima secara luas dan dipraktikkan tidak hanya oleh negara-negara Islam di Timur Tengah tetapi juga di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Penerbitan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah dan berdirinya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah menandai hal tersebut. Terlebih lagi, sebuah organisasi global juga telah dibingkai untuk mengetahui dasar kerangka keuangan Islam dan norma-norma instrumen moneter Islam, serta dasar dari sebuah organisasi pemeringkat Islam. Penekanan pada akad yang adil, anjuran sistem bagi hasil, dan larangan riba, gharar, dan maysir merupakan beberapa prinsip utama dalam transaksi keuangan syariah.

Sukuk merupakan salah satu jenis instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh negara maupun pelaku usaha. Sukuk telah muncul sebagai sarana yang signifikan untuk membiayai anggaran negara di sejumlah negara (Syairozi & Cahya, 2016).

Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, dan Sudan yang berpenduduk mayoritas Muslim, kemunculan sukuk di Indonesia cenderung lambat. Obligasi korporasi yang diterbitkan oleh PT merupakan sukuk pertama yang diterbitkan di Indonesia. Pada tahun 2002, Indosat, Tbk menggunakan akad mudharabah untuk



memperoleh akad senilai Rp 175 miliar. Kemudian datang bisnis tambahan. Setelah disahkannya undang-undang tersebut, diterbitkanlah Sukuk Negara pada tahun 2008. 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara.

Enam akad sukuk saat ini berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN-MUI 32/DSN-MUI/IX/2002: Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, dan Ijarah adalah Mudharabah. Selain itu, PSAK No.101 dan PSAK No.105, yang mengatur tentang akuntansi mudharabah dan penyajian laporan keuangan syariah, telah diterbitkan oleh DSAK-IAI sebagai kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah (Latifah, 2020).

Pada November 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan enam peraturan pasar modal syariah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Salah satunya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK (Kartika Hendra Titisari, 2017).

Dalam shari'a standard No. 17 tentang Investment sukuk, AAOIFII (Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution) mendefinisikan Sukuk sebagai berikut: *“Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued”*

Sukuk adalah sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan aset berwujud, manfaat atau jasa, atau kepemilikan aset dalam suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu, yang terjadi setelah penerimaan dana sukuk, penutupan pemesanan, dan dana yang diterima digunakan sesuai dengan untuk tujuan penerbitan sukuk. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sukuk adalah sertifikat (Purnamawati, 2015).

## **B. Obligasi**

Debitur, yang berkewajiban untuk membayar utang beserta bunganya (penerbit obligasi), dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimiliki beserta bunganya (pemegang obligasi), yang biasanya tidak dijamin dengan aset, membuat obligasi, yang merupakan hutang jangka panjang/utang secara tertulis. Atas dasar nilai per nilai, obligasi tersebut awalnya ditawarkan untuk dijual. Obligasi atau obligasi dalam bahasa Inggris adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, BUMN, serta pemerintah pusat dan daerah. Obligasi kini digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi. Di masa lalu, obligasi hanya tersedia sebagai pilihan investasi bagi investor kaya. Perubahan suku bunga deposito berdampak signifikan terhadap harga pasar obligasi karena perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga pasar obligasi. Korelasi antara suku bunga deposito dan harga pasar obligasi adalah terbalik atau negatif. Oleh karena itu, harga obligasi akan turun jika suku bunga deposito naik. Di sisi lain, harga obligasi akan naik jika suku bunga deposito turun. Coupon bond



memiliki tingkat bunga tetap selama masa berlaku obligasi dan merupakan salah satu jenis obligasi yang saat ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (Mudiyono, 2012).

Ketika sebuah organisasi pemerintah ingin meminjam uang dari publik dalam jangka waktu yang lama, biasanya dilakukan dengan menerbitkan atau menjual obligasi sekuritas utang.

PSAK 71 yang mulai berlaku 1 Januari 2020 diterbitkan pada tahun 2017 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dengan mengacu pada sistem International Financial Reporting Standards (IFRS). Pengaturan instrumen keuangan dalam PSAK 50, 55, dan 60 semuanya digantikan oleh PSAK 71 secara keseluruhan, namun pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55 diubah secara signifikan. Perubahan aturan ini berkaitan dengan bagaimana aset keuangan dikategorikan. Ini juga mempengaruhi hal-hal penting seperti bagaimana memperhitungkan kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai aset keuangan seperti pinjaman dan piutang. Metode estimasi dan penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai/CKPN akibat kredit macet diubah secara fundamental oleh standar akuntansi baru ini.

Menurut PSAK 55 (2015), kewajiban mencadangkan hanya dipicu ketika suatu peristiwa menyebabkan risiko gagal bayar. Berbeda dengan PSAK 71 (IAI, 2017), yang mengatur bahwa pelaku usaha harus mempersiapkan kerugian penurunan nilai aset sebelum dimulainya periode kredit agar CKPN perusahaan lebih tinggi dari sebelum penerapan PSAK 71 (Syafina, 2019), rasio kecukupan modal (CAR) dan laba bersih perseroan sama-sama turun akibat kenaikan CKPN. Perusahaan di bidang keuangan wajib menyediakan CKPN sesuai PSAK 71 untuk semua kategori kredit, mulai dari status lancar (*performing*), diragukan (*underperforming*), dan macet (*non-performing*). Ketua IAPI (2019) mengatakan bahwa ekspektasi kerugian tahun depan digunakan untuk menghitung CKPN. Antisipasi kerugian kredit dini diperkirakan akan mengurangi kemungkinan gagal bayar pembayaran kredit.

Risiko gagal bayar debitur dalam pembayaran kredit merupakan salah satu risiko yang dihadapi dunia usaha, khususnya sektor keuangan, dan perubahan standar akuntansi keuangan ini merupakan upaya untuk memitigasi beberapa risiko tersebut. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2019) itu mengatakan, perbankan dan pelaku usaha yang banyak berinvestasi di sektor keuangan, seperti obligasi, akan terdampak penerapan PSAK 71 (IAI, 2017). Lembaga yang menawarkan deposito, tabungan, asuransi, reksa dana, saham, dan obligasi dikenal sebagai perusahaan sektor keuangan. Perusahaan di bidang keuangan memfasilitasi aliran uang ekonomi melalui kegiatan operasional, salah satunya adalah menginvestasikan dana investor pada pihak yang membutuhkan dana tersebut untuk meningkatkan nilainya (Firmansyah & Matoviany, 2021).

Ada berbagai jenis obligasi yang biasanya diperdagangkan di pasar, dan setiap jenis



obligasi memiliki karakteristik yang berbeda. Tandililin menyebutkan ciri-ciri dan jenis obligasi yang biasa diperdagangkan di pasar modal sebagai berikut :

- a) Obligasi dengan jaminan (mortgage bonds) adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset riil. Sehingga bila perusahaan mengalami kegagalan memenuhi kewajibannya maka pemegang obligasi berhak mengambil aset tersebut. Perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi junior atau second mortgage bond yaitu obligasi yang menggunakan jaminan aset riil yang sama dengan obligasi yang diterbitkan sebelumnya.
- b) Obligasi tanpa jaminan (debentures atau unsecured bond) adalah obligasi yang diterbitkan dengan menggunakan jaminan aset riil tertentu. Sama halnya dengan mortgage bond perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi tanpa jaminan lagi setelah obligasi tanpa jaminan atau disebut sebagai subordinated (junior) debentures
- c) Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan. Sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Di sisi lain perusahaan akan memiliki keuntungan karena umumnya obligasi konversi memberikantingkat kupon yang relatif rendah dibanding dengan obligasi biasa.
- d) Obligasi disertai warrant. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Sama halnya dengan obligasi konversi pemegang obligasi dengan waran mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain jika saham mengalami kenaikan.
- e) Obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi tanpa kupon pada umumnya ditawarkan harga nilai pasarnya (ada discount), sehingga investor akan memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar dan nilai par obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli.
- f) Obligasi dengan tingkat bunga mengambang (floating rate bond) adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi nilai bunga pasar yang berlaku
- g) Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegangobligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Putable bond melindungi pemegang obligasi terhadap fluktuasi tingkat bunga yang terjadi.
- h) Junk bond adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan (kupon) yang tinggi, tetapi mengandung risiko yang sangattinggi pula. Junk bond biasanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi. Dari beberapa penjelasan diatas bahwa masing-masing obligasi memberikan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda (Sihombing & Rachmawati, 2015).




### C. Perbandingan Sukuk dan Obligasi

| DESKRIPSI               | SUKUK   | OBLIGASI   |
|-------------------------|---|--|
| <b>Penerbit</b>         | 1. Pemerintah<br>2. Korporasi   | 1. Pemerintah<br>2. Korporasi                              |
| <b>Lembaga</b>          | 1. Special Purpose Vehicles<br>2. Trustee<br>3. Custodian<br>4. Agen Pembayaran | 1. Trustee<br>2. Custodian<br>3. Agen Pembayaran           |
| <b>Keuntungan</b>       | Imbalan, Bagi Hasil (Margin/Fee)  | Bunga (cupon) (interest-bearing instruments), capital gain |
| <b>Kepemilikan</b>      | Sertifikat Kepemilikan/penyertaan   | Instrument pengakuan hutang                                |
| <b>Waktu</b>            | Pendek-Menengah   | Menengah-Panjang   |
| <b>Aset</b>             | Underlying aset   | Tidak mengharuskan ada aset                                |
| <b>Orientasi</b>        | Halal   | Bebas nilai  |
| <b>Pembayaran</b>       | Bullet/amortisasi   | Bullet/amortisasi  |
| <b>Penggunaan</b>       | Harus sesuai syariah  | Bebeas nila  |
| <b>Akad</b>             | Mudharabah, Musyarakah, Ijarah  | Tidak terdapat akad  |
| <b>Dasar Hukum</b>      | 1. Undang-undang<br>2. Al-Quran<br>3. Sunnah<br>4. Fatwa DSN MUI                | 1. Undang-undang   |
| <b>Dokumen</b>          | 1. Dokumen pasar modal<br>2. Dokumen syariah                                    | 1. Dokumen pasar modal                                     |
| <b>Metode Pnerbitan</b> | 1. Lelang<br>2. Backbuilding<br>3. Private Placement                            | 1. Lelang<br>2. Backbuilding<br>3. Private Placement       |
| <b>Harga</b>            | Market Price  | Marker Price   |

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

Berdasarkan tabel di atas, sukuk pada prinsipnya mirip dengan obligasi, tetapi berbeda

dalam beberapa hal utama. Perbedaan tersebut antara lain penggunaan imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya underlying transaksi berupa sejumlah harta tertentu sebagai dasar penerbitan, dan adanya akad atau perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah antara para pihak.



Gambar 1 : Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Menurut poster di atas terdapat perbedaan prinsip dan imbal hasil yang menjadi perbandingan antara sukuk dan obligasi. Sukuk memiliki prinsip kepemilikan bersama atas underlying (perlu) yang mendapatkan imbal hasil berupa bagi hasil, fee, ujarah, dan margin. Sedangkan prinsip dari obligasi memiliki prinsip surat pertanyaan utang dari utang piutang antara penerbit surat utang (obligasi) dengan investor yang mendapatkan imbal hasil dari bunga pada periode tertentu dan waktu yang sudah ditentukan.

## CONCLUSION

Obligasi atau obligasi dalam bahasa Inggris adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, BUMN, serta pemerintah pusat dan daerah. Obligasi kini digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi. Di masa lalu, obligasi hanya tersedia sebagai pilihan investasi bagi investor kaya. Perubahan suku bunga deposito berdampak signifikan terhadap harga pasar obligasi karena perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga pasar obligasi. Perbedaan antara suku dan obligasi terletak pada penggunaan imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya underlying transaksi berupa sejumlah harta tertentu sebagai dasar penerbitan, dan adanya akad atau perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah antara para pihak.

**REFERENCES**

- Bakhri, S. (2018). Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal. *Al-Awwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 146.  
<https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2846>
- Ekonomi, J. S., & Volume, B. I. (2018). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018*. 3, 41–59.
- Firmansyah, A., & Matoviany, M. A. (2021). Kepemilikan Investasi Obligasi Perusahaan Perbankan di Indonesia: Dampak Penerapan PSAK 71. *Journal of Financial and Tax*, 1(1), 11–32. <https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126>
- Kartika Hendra Titisari, E. W. S. N. (2017). Pengaruh Rasiolikuiditas, Rasio Produktivitas, Rasio Profitabilitas, Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Peringkat Sukuk. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 130–139. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.90>
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 61.  
<https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Mudijyono. (2012). Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal STIE Semarang*, 4(2), 5.
- Onasie, V., & Widoatmodjo, S. (2020). Niat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(2), 318. <https://doi.org/10.24912/jmk.v2i2.7924>
- Permata, C. P., & Ghoni, M. A. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), 50–61.
- Purnamawati, I. (2015). Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(1), 62.  
<https://doi.org/10.19184/jauj.v11i1.1261>
- Savitri, E. (2015). Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 689–696.
- Sihombing, H. J., & Rachmawati, E. N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi KLAT*, 26(1), 47–56.
- Sujana, I. N. (2017). Pasar Modal yang Efisien. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 33–40. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12753>
- Syairozi, M. I., & Cahya, S. B. (2016). *Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. II(2), 386–397.
- Wibowo, A., & Purwohandoko. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi FE Unesa). *Ilmu Manajemen*, 7(1), 192–201.  
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/25386/23267>